

## TAJUK RENCANA

### Teror Jelang Hari Pencoblosan

**MEWUJUDKAN** Pemilu damai dan berkeadilan bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU semata, namun juga stakeholder dan masyarakat pada umumnya. Pelbagai bentuk pengancaman, intimidasi, teror dan pemaksaan kehendak untuk memilih calon tertentu, sangatlah bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sedang coba kita tegakkan dalam pesta demokrasi Pemilu 2024.

Kita mengapresiasi langkah cepat Polri menangkap pelaku pengancaman terhadap capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Terungkap, pelaku yang akan mengancam menembak Anies adalah pemilik akun TikTok @calonistri71600 berinisial AWK, umur 23 tahun. Ia ditangkap Tim Siber Polda Jawa Timur dan Bareskrim Polri di wilayah Jember (KR 14/1). Atas tindakannya itu pelaku diancam Pasal 27 UU ITE dengan pidana 4 tahun penjara.

Adakah orang atau pihak di balik AWK? Sejauh ini, berdasar penyelidikan polisi, AWK tidak terafiliasi dengan partai manapun. Lantas, mengapa ia melakukan pengancaman terhadap Anies? Inilah yang sedang dikembangkan polisi. Polisi tetap berkewajiban untuk mengungkap motif di balik tindakan AWK mengancam menembak Anies.

Tentu persoalannya bukan pada siapa yang diancam ditembak, melainkan lebih pada hak setiap orang untuk mendapatkan rasa aman. Siapapun yang mendapat pengancaman, teror dan sebagainya harus dilindungi negara. Polisi adalah representasi alat negara yang berkewajiban melindungi rakyat. Namun, karena yang diancam adalah capres, maka gaungnya lebih kuat dan viral di media.

Penanganan yang cepat dari Polri dalam menangani kasus ini banyak mendapat apresiasi dari pelbagai kalangan. Apalagi

kasus itu terjadi di tengah kritik tajam terhadap netralitas Polri. Penangkapan pelaku teror terhadap capres Anies menjadi momentum bagi Polri untuk menjawab keraguan masyarakat menyangkut netralitasnya. Tentu kita juga memberi apresiasi kepada masyarakat yang membantu Polri sehingga berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies.

Adakah skenario di balik itu semua? Sebaiknya kita tak berspekulasi, melainkan lebih fokus pada penegakan hukum. Ancaman pidana empat tahun penjara terhadap pelaku pengancaman penembakan bukanlah kategori ringan, meski boleh jadi tindakan pengancaman itu hanya sekadar main-main. Sejauh ini dalam pengumpulan barang bukti, polisi tak menemukan senjata di rumah pelaku, sehingga dimungkinkan AWK hanya ingin menebar teror untuk menimbulkan ketakutan.

Meski begitu, hemat kita, ancaman sekecil apapun tak boleh ditoleransi. Bagaimana bila ancaman itu benar-benar diwujudkan? Untuk itu, kita mendukung langkah cepat Polri merespons ancaman penembakan terhadap Anies. Tentu jaminan keamanan tak hanya ditujukan kepada Anies saja, tapi juga capres maupun cawapres lain, termasuk timses, pendukung, dan seluruh elemen masyarakat.

Kita memaklumi dinamika politik menuju 14 Februari 2024 saat pencoblosan sangat dinamis. KPU, Bawaslu, serta aparat penegak hukum tentu sudah memetakan wilayah rawan, termasuk di DIY. Kita ingin pesta demokrasi ini tidak tercederai oleh kecurangan, perilaku tidak terpuji, hingga berbagai teror yang mengurangi makna demokrasi itu sendiri. Pemilu yang damai, luhur dan jujur adalah keniscayaan menuju demokrasi yang bermartabat. □-d

# Horor Sosial di Sekitar Kita

Oleh Janianton Damanik

laporan resmi dan berita di media massa, gambaran horor sosial yang terkait dengan kekerasan seksual pada anak dapat dipetakan. *Pertama*, pelaku kekerasan menciptakan situasi untuk memberikan kenyamanan palsu bagi korban. Bentuknya antara lain dengan *imminging* uang, barang, ilmu atau makanan favorit korban. *Kedua*, dilandasi Kepercayaan korban pada pelaku,



KR-JOKO SANTOSO

AWAL tahun 2024 ini berita menyebarkan hati menyebar di berbagai media massa. Bukan soal debat cawapres yang hiruk-pikuk. Namun, rentetan aksi amoral oknum pendidik moral dan spiritual kepada murid. Kejadian yang berulang seakan hanya peristiwa biasa yang bisa segera dilupakan. Padahal risikonya berat, bukan hanya bagi korban dan keluarganya, tapi juga masa depan generasi kita.

Bagaimana tidak? Headline harian ini (KR, 10/01) seakan menyentak sanubari pembaca: belasan murid SD jadi korban pelecuhan. Pelakunya guru sekolah. Sebelumnya diwartakan, pengasuh salah satu panti asuhan di Kulonprogo melakukan percabulan atas anak asuh yang seharusnya ia lindungi. Di Pamekasan seorang usadz tega memerkosakan anak asuhnya yang berusia 11 tahun, juga di panti asuhan. Di Batang seorang pengasuh pondok pesantren mencabuli belasan santriwati yang lugu. Di Wonogiri, seorang ayah memerkosakan dua anak tirinya. Salah satu di antaranya hamil dan keguguran.

Data tentang tindakan amoral sejenis sudah menumpuk di hadapan kita sehingga tidak perlu direntang di sini. Begitu juga analisis soal aksi nirke-manusiaan itu sudah disajikan dalam serial diskusi di ruang publik.

#### Horor Sosial

Pemahaman umum perlu diperluas dengan menempatkan horor sosial sebagai situasi yang memudahkan serial peristiwa kelam itu. Istilah horor sosial menggambarkan situasi ruang sosial kita yang tidak lagi memberikan rasa aman dan nyaman, terutama kepada anak-anak. Alih-alih menjadi tempat berteduh, bertumbuh dan menyenangkan, ruang hidup bersama kita dipenuhi oleh ragam ancaman kekerasan seksual terhadap anak-anak. Ruang itu dikelilingi oleh predator seksual.

Horor sosial tampil dalam bentuk dan geliat yang tak kentara. Dari berbagai

pelaku mencari tempat dan waktu yang membuat korban tanpa curiga. Rumah, ruang olah raga, ruang sekolah dan lingkungan ibadah yang dikesankan masyarakat sangat aman bagi anak sering menjadi tempat kekerasan itu terjadi. *Ketiga*, intimidasi dan penyebaran rasa malu, pelaku sehingga korban terkondisi untuk mendiamkan peristiwa kelam itu.

Horor itu sering terencana, mengelabui atau berlindung di balik otoritas sosial sehingga anak-anak tidak mudah menyadari apalagi menghidranya. Ia tampil nyata menindas warga dan oleh warga yang punya otoritas dengan me-

## Kawin Hamil dan Tanggung Jawab Negara

**BEBERAPA** waktu lalu, muncul berita tentang banyaknya pengajuan dispensasi nikah untuk anak usia dini. 80% dari pengajuan diduga menyalakan pernikahan dalam keadaan hamil terlebih dahulu. Karenanya berita tentang nikah hamil semakin hangat diperbincangkan, terutama pada usia remaja.

Berdasarkan data KUA Wilayah Kemenag DIY pada 2022 terdapat 556 orang yang melakukan pernikahan dengan dispensasi. Lebih jelas di antaranya Kabupaten Sleman memiliki jumlah paling banyak yaitu 190 orang, Gunungkidul 141 orang, kemudian Bantul 137 orang, Kulonprogo ada 64 orang, dan Kota Yogya 42 orang.

Di Sleman yang mayoritas sebabnya adalah nikah hamil. Dari penelitian yang penulis lakukan salah satu KUA Sleman, persentase terjadinya nikah hamil sebesar 10%, dalam kurun tahun 2017-2019 setiap tahunnya mengalami kenaikan. Sebab itulah fenomena nikah hamil perlu menjadi perhatian sekaligus masukan terhadap generasi muda kedepan.

#### Perzinaan

Adanya nikah dalam kondisi hamil itu dalam fikih bersebab salah satu atau kedua orang ini telah melakukan perzinaan sebelum pernikahan. Maka dapat dikatakan hukum menikahi wanita hamil dapat dikatakan senada dengan hukum menikahi 'pezina'. Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa laki-laki yang berzina dengan perempuan maka boleh saja dinikahkan dengan perkawinan yang sah. Berbeda dengan Mazhab Maliki, Hanbali dan Mazhab azh-Zhahiriyah yang berpendapat apabila seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, maka baginya tidak sah untuk menikahinya atau mengawininya sampai ia

#### Binarsa

bertaubat dan menunggu bersih dari 'air mani yang rusak' (air mani pezina).

Dari paparan di atas penulis dapat simpulkan bahwa hukum nikah hamil itu ada dua yaitu sah dan tidak sah atau boleh namun bersyarat. Bersyarat artinya boleh dinikahkan asalkan terlebih dahulu terpenuhi taubat dan istibra' (istibra: bersihnya rahim/lahirnya bayi).

Dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang pernikahan yaitu UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didalamnya tidak diatur secara khusus tentang diperbolehkannya nikah hamil. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengikat umat muslim di Indonesia, diatur tentang diperbolehkannya nikah hamil. Hal itu tertera pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya".

Maka, nikah hamil di Indonesia dapat dikatakan legal dan bisa dilaksanakan secara sah jika merujuk pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Menjadi pertanyaan, mengapa kini terbiasa mendengar atau melihat nikah hamil dan seks yang melatarbelakangi juga dianggap biasa?

#### Moral

Adalah moral yang sudah tidak lagi berfungsi sebagai alat ukur baik dan buruk sebuah tindakan. Masyarakat lebih memilih tenggelam dalam kebiasaan yang tidak bermoral. Moralitas remaja Indonesia perlahan tapi

memanfaatkan situasi ketimpangan relasi antar warga (Reynolds, 2022). Anak-anak diposisikan secara kultural sebagai pihak yang berkedudukan lemah dalam masyarakat dan keluarga. Posisi itu mengharuskan mereka dilindungi secara optimal. Jadi, jika anak dimasukkan ke sekolah, kursus-kursus, lembaga pendidikan agama, klub seni dan olah raga, berpergian ke luar kota atau ditinggal bersama salah seorang orang tua di rumah, maka di situlah situasi kekuasaan yang timpang terjadi.

#### Dimanipulasi

Horor sosial berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Budaya kita menerima sepenuhnya bahwa orang tua, guru, pengajar agama, tetangga, pelatih olah raga, bahkan kepala desa sudah dimeteraikan sebagai orang baik dan teladan.

Di tengah horor sosial itulah petaka bisa muncul. Oleh pemilik simbol tersebut, nilai positif tadi dimanipulasi untuk mencari keuntungan pribadi sekaligus menciptakan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Ruang kelas, panti asuhan, pojok ruang olah raga tertutup bahkan kamar tidur keluarga berubah dari tempat yang nyaman dan menyenangkan menjadi ruang kelam dan penderitaan. Dan orang yang sebelumnya dipuja sebagai pelindung oleh anak lalu berubah menjadi monster. □-d

\*) **Prof Dr Janianton Damanik**,  
Ketua Prodi Doktor Pembangunan  
Sosial dan Kesejahteraan (PSdK)  
Fisipol UGM.

#### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

**PIKIRAN PEMBACA**  
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA  
@pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000  
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55232. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Jempol untuk Penertiban Knalpot Brong

**PEMBERITAAN** media diadakannya penertiban knalpot brong, benar-benar sangat melegakan. Dan semoga penertiban tidak tebang pilih dan berlaku bagi pendukung siapa saja dan dari partai mana saja.

Artinya siapa saja yang menggunakan sepeda motor dengan knalpot brong, harus ditindak tegas.

Kampanye terbuka segera digelar. Pahami bila demokrasi kita bukan demokrasi brong-brong. Puluhan tahun masa kita tidak berubah ke arah yang lebih baik dan berkemajuan. Alangkah memalukan setiap pemilu kita diganggu kebisingan knalpot brong. Dan lagi, kegiatan ini jelas melanggar undang-undang lalulintas. Selain itu juga membuat polusi

udara dan polusi suara yang sangat menjengkelkan. Dan ini sangat mengganggu kesehatan. Bayangkan yang berpenyakit jantung, bisa makin jantungan mendengar suara gerungan tersebut.

Tapi di balik semua itu, mereka yang menggunakan knalpot brong adalah para pengecut. Buktiannya? Mereka menyumpal telinga mereka selama beraksi. Namun membiarkan orang lain terdampak dengan apa yang dilakukan. Sungguh sangat mengganggu. Karenanya angkat jempol buat penindakan knalpot brong. Tetap lakukan penindakan dengan baik, bukan menindak dengan kekerasan. □-d

\*) **Pur MM, Sidoarum**  
Godean Sleman

### Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

**Pemimpin Umum:** M Wirnon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustivi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sukumti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSoS, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

#### Perwakilan dan Biro:

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** I Hshaq Zubedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang:** Jalan Lamparsari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujijanto SPd, Wakil: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guño Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP